

**PENGADILAN CAMPURAN (HYBRID TRIBUNAL)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL¹**

Oleh: Daniel Brando Makalew²

Hendrik B. Sompotan³

Eske N. Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam perspektif hukum pidana internasional dan bagaimanakah urgensi pembentukan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam menangani kejahatan internasional yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam perspektif hukum pidana internasional sangat pantas diterapkan untuk menangani masalah kejahatan internasional karena pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dapat mengisi celah antara hukum nasional suatu negara dan hukum internasional dan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dapat mengadili masalah kejahatan internasional yang di terjadi di masa lampau yang tidak bisa dilakukan oleh *International Criminal Court* karena terbatasnya ruang gerak *International Criminal Court* yang hanya dapat mengadili masalah kejahatan internasional setelah berlakunya Statuta Roma 1998 (*Rome Statue 1998*). 2. Pengadilan campuran bersifat *ad hoc* atau pembentukannya hanya bersifat sementara sehingga dalam pelaksanaannya tidak mematikan tugas dan fungsi dari Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dan urgensi pembentukan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) adalah untuk mengatasi serta menjadi solusi permasalahan yang ada dalam sistem hukum domestik yang dinilai masih tergolong lemah dalam menangani kasus kejahatan internasional dan juga karena terkadang masih mempunyai budaya impunitas.

Kata kunci: pengadilan campuran; hukum pidana internasional;

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101155

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi yaitu yurisdiksi *Ratione Temporis* yang sesuai dalam pasal 11 Statuta Roma 1998 (*Rome Statue 1998*) menyatakan bahwa mahkamah mempunyai yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998 (*Rome Statue 1998*). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan model pengadilan baru yang diharapkan dapat menangani masalah kejahatan internasional yang terjadi sebelum berlakunya Statuta Roma 1998 (*Rome Statue 1998*) maupun di masa yang akan datang tanpa dibatasi ruang geraknya. Model pengadilan tersebut adalah Pengadilan campuran (*Hybrid Tribunal*). Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam perspektif hukum pidana internasional pada dasarnya sangat pantas diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) maupun suatu negara tertentu yang terjadi suatu kejahatan internasional.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam perspektif hukum pidana internasional?
2. Bagaimanakah urgensi pembentukan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam menangani kejahatan internasional?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

**A. Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*)
Dalam Perspektif Hukum Pidana
Internasional**

Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) merupakan pencampuran antara hukum nasional dan hukum internasional. Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) sejauh ini hanya dibentuk untuk menangani perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crimes*).

Dalam perspektif hukum pidana internasional pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) sangat pantas diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional karena Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang sebagai dasar pembentukannya yaitu Statuta Roma 1998 (*Rome Statute 1998*) secara jelas dalam pasal 24 menganut prinsip Non-Retroaktif yang membatasi ruang geraknya dan juga secara jelas menerangkan mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam pasal 11 yaitu yurisdiksi *Ratione Temporis* menyatakan bahwa mahkamah mempunyai yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998 (*Rome Statute 1998*). Hal ini secara jelas memberi keterangan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) tidak bisa menangani masalah kejahatan internasional di masa lalu, dan juga pada masa sekarang terkadang dalam suatu negara terjadi ketidakmampuan (*unability*) dan terkadang tidak mau untuk menangani suatu masalah kejahatan internasional (*unwillingness*) serta tidak berkompoten dalam menangani suatu kejahatan internasional yang terjadi dalam negara tersebut sehingga pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam perspektif hukum pidana internasional sangat pantas untuk diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional.

Pada dasarnya tidak tertutup kemungkinan bagi kejahatan internasional untuk diadili di depan pengadilan nasional. Namun, beberapa catatan penting perlu dikemukakan. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi dikategorikan sebagai kejahatan internasional karena kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang paling serius, sehingga memerlukan langkah serius dan luar biasa juga untuk mencegah dan menindak.⁵ Posisi ini tercermin secara jelas dalam konsiderans mukadimah Statuta Roma 1998 yang menyebutkan:⁶ *“The most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking*

measures at the national level and by enhancing international cooperation.”

Kutipan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa penindakan terhadap kejahatan internasional dapat dilakukan pada ranah nasional, namun diperlukan juga kerjasama internasional.

Istilah “pengadilan campuran” atau pengadilan hibrida dipergunakan untuk menunjuk pada lembaga-lembaga pengadilan yang melibatkan unsur-unsur nasional maupun internasional di dalam penyusunan, struktur dan fungsinya serta dalam penerapan hukum dan prosedur pengadilan.⁷

Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) jelas berbeda dari pengadilan nasional, karena secara eksplisit ia mengandung elemen internasional yang bisa berada pada struktur atau fungsinya. Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) juga berbeda dari pengadilan-pengadilan internasional karena ia mengakomodasikan elemen-elemen hukum atau struktur hukum nasional di dalamnya. Hingga saat ini setidaknya ada 6 pengadilan yang dapat digolongkan sebagai pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) yaitu:

- a. *The Serious Crimes Panels of the District Court of Dili* (Timor Leste)
- b. *War Crimes Chamber in the State Court of Bosnia and Herzegovina* (Bosnia Herzegovina)
- c. *“Regulation 64” Panels in the Courts of Kosovo* (Kosovo)
- d. *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (Kamboja)
- e. *The Special Court for Sierra Leone* (Sierra Leone)
- f. *Special Tribunal for Lebanon* (Lebanon)⁸

Dalam praktik, terkadang tidak mudah untuk mengandalkan mekanisme dan lembaga hukum nasional untuk menangani kejahatan internasional. Kejahatan internasional dapat dilakukan oleh individu yang secara politik memiliki kekuasaan di suatu negara, sehingga pengadilan nasional yang diharapkan menindak dan menangani kejahatan internasional yang

⁵ Arie Siswanto, *Op. Cit.* Hlm. 38.

⁶ Konsiderans mukadimah Statuta Roma 1998

⁷ Kai Ambos dan Mohammed Othman, dikutip dalam Eileen Skinnider, *‘Experiences and Lessons from “Hybrid” Tribunals: Sierra Leone, East Timor and Cambodia’ (Symposium on the International Criminal Court, Beijing, Februari 2007)* 1. Arie Siswanto, *Op. Cit.* Hlm. 45.

⁸ *Ibid.*

dilakukan bisa berada dalam situasi tidak mampu melakukan fungsi yang diharapkan (*expected role*) yang semestinya.

Negara yang berada dalam situasi tidak mampu melakukan fungsi yang diharapkan (*expected role*) jika dibiarkan terus menerus berada dalam situasi tersebut maka, pelaku kejahatan internasional tentu saja akan menikmati kebebasan dari jangkauan hukum, yang dalam diskursus tentang Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah impunitas (*impunity*). Ketika hal tersebut terjadi, mekanisme internasional diperlukan guna memastikan agar pelaku kejahatan internasional tidak dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum.

Untuk membahas persoalan apakah norma-norma hukum pidana internasional (khususnya yang berkaitan dengan kejahatan internasional), dapat diadili di forum pengadilan pidana nasional suatu negara, terlebih dahulu perlu dikemukakan apakah norma-norma hukum pidana internasional terdapat di dalam sistem norma hukum pidana nasional dan dapat diterapkan oleh pengadilan nasional.⁹

Pada dasarnya ada dua kemungkinan terkait dengan keberadaan norma-norma hukum pidana internasional di dalam hukum nasional. Kemungkinan pertama, norma-norma hukum pidana internasional ada dan menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional, karena suatu negara sudah meratifikasi instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kemungkinan kedua, tanpa secara formal meratifikasi perjanjian internasional, hukum nasional suatu negara mengembangkan sendiri norma-norma hukum pidana internasional.

Norma-norma hukum pidana internasional dapat menjadi bagian dari sistem norma hukum pidana nasional negara-negara melalui proses ratifikasi. Ratifikasi sendiri pada dasarnya adalah tindakan formal dari suatu negara untuk mengikat diri pada sebuah perjanjian internasional. Melalui ratifikasi, suatu negara menunjukkan itikadnya untuk tunduk pada kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam perjanjian internasional yang diratifikasi.

Dengan demikian, ketika sebuah perjanjian internasional menghendaki pemberlakuan norma-norma tertentu dalam lingkup yurisdiksi hukum nasional yang telah mengikat diri terhadap perjanjian internasional, negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk memberlakukan norma-norma hukum yang terkandung di dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, ketika suatu negara meratifikasi Statuta Roma 1998, secara prinsip ia terikat pada substansi norma-norma yang ada di dalam Statuta Roma. Demikian juga halnya dengan perjanjian-perjanjian internasional lain yang berkaitan dengan kejahatan internasional, seperti *Genocide Convention 1948* dan *Geneva Conventions 1949*.¹⁰

Sudah dikemukakan sebelumnya, dalam keadaan tertentu pengadilan nasional tidak dapat diandalkan untuk merespons kejahatan internasional secara patut. Ada kalanya pengadilan nasional mengalami ketidakmampuan berfungsi ketika ia mengalami kerusakan struktur dan sistem.

Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius. Konflik bersenjata yang mengikuti peristiwa pecahnya (*dismemberment*) negara Yugoslavia pada paruh pertama dekade 1990-an merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana struktur pengadilan nasional tidak dapat lagi diandalkan.

Demikian juga halnya dengan situasi perang saudara di Rwanda yang mengakibatkan tidak dapat berfungsinya pengadilan nasional. Hal yang sama juga terjadi dengan Sierra Leone dan Timor Leste yang pengadilan nasionalnya tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya karena keruntuhan struktur dan sistemnya.¹¹

Struktur dan sistem yang masih relatif utuh pun tidak selalu menjamin bahwa pengadilan nasional akan menjalankan fungsi sebagaimana diharapkan di dalam merespons kejahatan internasional. Kondisi ketidakmauan (*unwillingness*) ini dapat terjadi ketika pelaku kejahatan internasional yang harus diproses secara hukum di pengadilan nasional adalah

⁹ *Ibid.* Hlm. 38-39.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 39.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 46.

figur yang berkuasa, baik secara politik maupun militer.¹²

Untuk keadaan seperti ini prosekusi pelaku kejahatan internasional oleh pengadilan nasional sebenarnya dimungkinkan, namun pengadilan nasional secara subjektif memilih untuk tidak melakukan prosekusi karena alasan-alasan tertentu yang umumnya berkaitan dengan faktor politik.¹³

Dalam keadaan di mana sistem pengadilan nasional tidak dapat diandalkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya impunitas adalah dengan membentuk pengadilan kriminal yang bersifat internasional seperti halnya Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*).

Pembentukan mahkamah-mahkamah yang bersifat internasional tersebut juga membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu. Secara praktis, pembentukan dan operasionalisasi mahkamah yang bersifat internasional merupakan sebuah pekerjaan besar yang tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Tentang ini Cryer mengatakan: *"There are various reasons for avoiding resort to a new international tribunal. International institutions like the ICTY and the ICTR tend to be large and expensive; calls for similar tribunals have been unsuccessful. Their capacity is limited to a few cases and they have hitherto been located away from the State in question for security or other reasons."*¹⁴

Selain kesulitan yang bersifat praktis, pembentukan mahkamah yang bersifat internasional juga dapat memunculkan kesan bahwa pengadilan nasional tidak dianggap berkepentingan dengan proses prosekusi pelaku kejahatan internasional. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh mahkamah pidana

yang bersifat internasional bisa jadi justru akan dianggap sebagai putusan arbiter.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, salah satu alternatif lain yang dapat diambil adalah membentuk pengadilan campuran yang menggabungkan aspek-aspek positif dari pengadilan pidana nasional dan pengadilan pidana internasional. Atas dasar itu, tujuan utama yang hendak dicapai oleh pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional, melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional.

Tujuan tersebut antara lain tercermin secara cukup jelas dalam konsiderans Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1315 (2000) yang memandatkan pembentukan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) di Sierra Leone, yang pada satu bagian berbunyi: *"Recognizing that, in the particular circumstances of Sierra Leone, a credible system of justice and accountability for the very serious crimes committed there would end impunity and would contribute to the process of national reconciliation and to the restoration and maintenance of peace"*¹⁵

Dengan kalimat yang berbeda, Martin Ortega dan Herman mengatakan bahwa: *"Hybrid tribunals fulfil one of the most important goals of transitional justice; to achieve justice after conflict through the prosecution of the most serious violations of human rights. They also have the potential to interact with peacebuilding activities, particularly the promotion of rule of law and reform of the judicial sector and the justice system as a whole."*¹⁶

Memang, khususnya di daerah-daerah yang baru berada dalam masa transisi pasca konflik, ada kebutuhan yang unik di dalam merespons kejahatan-kejahatan berat yang terjadi semasa konflik masih berkecimum. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mempertahankan situasi

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Robert Cryer, et.al. *"An Introduction to International Criminal Law and Procedure"*, Cambridge University Press, 2010. Hlm. 181. www.nuhanovicfoundation.org diakses pada: 15 November 2019, pukul 19.00 WITA.

¹⁵ Bagian 1, Konsiderans Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1315 Mengenai Pembentukan *hybrid tribunal* di Sierra Leone

¹⁶ Olga Martin-Ortega dan Johanna Herman, *'Hybrid Tribunals & the Rule of Law: Notes from Bosnia Herzegovina & Cambodia'* 2010. Hlm. 6.

damai yang sudah terwujud. Di sisi yang lain, ada pula kebutuhan untuk mewujudkan keadilan melalui prosecusi terhadap mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan berat semasa terjadi konflik.

Dua kepentingan yang berbeda ini tidak selalu dapat berjalan beriringan. Kebutuhan untuk menjaga perdamaian pasca konflik sering kali dapat dipenuhi hanya dengan mengabaikan keadilan dan melupakan pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan berat di masa lalu, karena penegakan hukum terhadap mereka mengandung risiko meletupnya kembali konflik yang sudah mereda.

B. Urgensi Pembentukan Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*) Dalam Menangani Kejahatan Internasional

Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) merupakan sebuah tribunal yang menggabungkan hukum internasional dengan nasional, termasuk aparaturnya.¹⁷ Pengadilan campuran bersifat *ad hoc* atau pembentukannya hanya bersifat sementara sehingga dalam pelaksanaannya tidak mematikan tugas dan fungsi dari Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

Urgensi pembentukan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) adalah untuk mengatasi serta menjadi solusi permasalahan yang ada dalam sistem hukum domestik yang dinilai masih tergolong lemah dalam menangani kasus kejahatan internasional dan juga karena terkadang masih mempunyai budaya impunitas. Salah satu penyebab impunitas adalah adanya terdapat rasa sungkan atau enggan mengadili pelaku kejahatan internasional yang jelas-jelas harus diadili karena sudah melanggar norma-norma hukum pidana internasional.

Impunitas yang tidak ada penyelesaiannya berpotensi menciptakan konflik baru. Seringkali insiden konflik merupakan konflik lama yang muncul kembali karena tidak pernah tertangani secara tuntas. Secara tidak langsung impunitas adalah gerbang yang strategis munculnya konflik-konflik baru. Impunitas juga sendiri dapat memicu konflik internal dalam suatu negara, karena masyarakat merasa negara

seperti memberi ruang bagi para pelaku kejahatan khususnya masalah kejahatan internasional.

Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) memberikan kontribusi untuk mengakhiri budaya impunitas dan juga pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dapat menjadi solusi untuk menangani masalah kejahatan internasional yang terjadi di masa lalu sebelum berlakunya Statuta Roma 1998 (*Rome Statute 1998*).

Pembentukan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dapat terjadi berdasarkan beberapa cara yaitu:

1. Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*) Atas Dasar Perjanjian Internasional

a. Pengadilan Campuran Untuk Sierra Leone

Pembentukan *The Special Court for Sierra Leone* merupakan suatu keinginan dari rakyat Sierra Leone. Pada 12 Juni 2000, Presiden Sierra Leone meminta pada Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pengadilan pidana internasional guna mengadili pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Sierra Leone.¹⁸

Pada 14 Agustus 2000, Dewan Keamanan menerbitkan Resolusi 1315/2000 yang meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menjajagi kemungkinan diadakan persetujuan bersama antara PBB dan pemerintah Sierra Leone untuk membentuk sebuah pengadilan pidana internasional yang bersifat *sui generis*. Diharap Sekretaris Jenderal dapat merampungkan tugasnya dalam jangka waktu 30 hari sejak ditetapkan Resolusi tersebut.

Pada Januari 2002, PBB dan pemerintah Sierra Leone menandatangani perjanjian bersama tentang pembentukan pengadilan pidana internasional beserta Statunya.¹⁹ Dalam naskah perjanjian dan naskah Statuta, pengadilan pidana campuran semacam itu diberi sebutan "Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone" (*Special Court for Sierra Leone*). Dalam perjanjian, di temukan bahwa PBB mempunyai kewenangan mengangkat sebagian hakim, penuntut umum, dan panitera.

Pemerintah Sierra Leone mempunyai kewenangan untuk mengangkat sebagian hakim dari warga negara Sierra Leone. Mengenal sumber dana untuk biaya

¹⁷ Shaw N. Malcolm, *International Law, Second Edition*, Cambridge: Grotius Publication Limited, New York, 2008, Hlm. 417.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* Hlm. 93.

¹⁹ *Ibid.*

operasional pengadilan, ditentukan akan berasal dari terutama sumbangan sukarela masyarakat internasional. Bila sumbangan itu tidak mencukupi, maka Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB akan mengupayakan jalan lain agar biaya operasional dapat terpenuhi.²⁰

Akhirnya berdasarkan perjanjian, Pengadilan Pidana Internasional Campuran dibuka dengan resmi pada tanggal 12 April 2002. Pengadilan pidana campuran seperti bersifat *sui generis* karena lahir dari perjanjian yang bersifat *sui generis*²¹ pula dan tidak tunduk pada hukum administrasi internal PBB atau hukum nasional. Yves Beigbeder "*the special court is not anchored to any existing system, such as the United Nation internal administrative law or national law of the seat of the court*"²²

Tujuan utama pemerintah dan Sierra Leone dan PBB membentuk *The Special Court for Sierra Leone* diantaranya:

1. Untuk melindungi dan menjaga kejahatan yang telah terjadi terulang kembali.
2. Untuk mencari kebenaran sejarah tentang kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang sipil.
3. Memberikan keadilan bagi para korban kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang sipil.
4. Sebagai salah satu model dari lembaga peradilan nasional Sierra Leone dan sebagai bentuk kontribusi terhadap reformasi sistem peradilan nasional Sierra Leone.²³

b. Pengadilan Campuran Untuk Lebanon

Pada masa kekaisaran Ottoman, Lebanon merupakan salah satu wilayah Syria Raya yang meliputi juga Jordan, Israel dan Palestina

sekarang. Setelah perang dunia I, Liga Bangsa-Bangsa memberi otoritas kepada Perancis untuk menjadikan Lebanon dan Syria sebagai wilayah kolonial, dan akhirnya pada tahun 1944 Perancis memberi kemerdekaan kepada Lebanon.

Dari sejak awal kemerdekaan, telah timbul konflik intern Lebanon antara: kelompok Kristen Maronit yang menguasai pemerintahan, Islam Sunny yang menguasai bisnis, kelompok Druze dan kelompok Muslim Siite. Perang saudara meletus pada tahun 1958 dan tahun 1975. Presiden Lebanon, Suleiman Franjeh akhirnya meminta bantuan pasukan Suriah untuk mengakhiri konflik bersenjata sehingga dicapai persetujuan Taif 1989, yang intinya diadakan rekonsiliasi nasional dengan memberi pengampunan dan pemulihan nama baik kepada pihak yang bersengketa.

Segera setelah itu, dibentuk pemerintahan baru secara demokratis, dan tahun 1992 Rafik Hariri terpilih sebagai Perdana Menteri yang didukung Suriah. Setelah presiden Suriah Hach al-Assad diganti oleh anaknya Bashar al-Assad tahun 2000 terjadi perubahan haluan politik Suriah terhadap Lebanon, terutama setelah Amerika Serikat menginvasi Irak.²⁴

Suriah dan Iran mendukung Irak, sementara Lebanon dinilai Suriah telah merapat ke kubu Amerika Serikat dan Perancis yang diupayakan oleh Hariri dan Walid Jumblat dari kelompok Druze yang berpengaruh. Tak dapat dielakkan muncul kemudian perang saudara lagi antara kelompok pendukung Hariri-Jumblat di satu pihak, dan di kelompok pro Suriah di pihak lain.

Perang saudara kali ini mengakibatkan terbunuhnya Perdana Menteri Hariri dengan serangan bom pada tanggal 14 Februari 2005. Besoknya tanggal 15 Februari 2005, Dewan Keamanan PBB mengutuk pemboman itu dan menyerukan pemerintah Lebanon segera menindak pelakunya.

Untuk itu Dewan Keamanan atas persetujuan pemerintah Lebanon membentuk Komisi Investigasi Independen pada tanggal 7 April 2005. Komisi menyimpulkan bahwa memang ada bukti keterlibatan pemerintah Suriah dalam serangan teroris pada tanggal 14 Februari 2005, paling sedikit ada 19 orang

²⁰ *Ibid.* Hlm. 94.

²¹ *Sui Generis* berasal dari ungkapan Latin, yang secara harfiah diartikan dari jenisnya atau genusnya sendiri. Di bidang hukum istilah *sui generis* digunakan untuk menyebut jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik.

²² Yves Beigbeder, 2011, *International Criminal Tribunals justice and politics*, Palgrave Macmillan, Hlm. 128,129.

²³ Aditya Janu Perdana, Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, "*Mekanisme The Special Court for Sierra Leone (SCSL) Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Civil War 1991-2002 di Sierra Leone)*" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* Hlm. 105.

teroris terlibat dalam pemboman yang menyebabkan tewasnya Hariri.

Oleh karena itu, pemerintah Lebanon pada tanggal 13 Desember 2005 menulis surat kepada Dewan Keamanan agar membentuk pengadilan pidana internasional untuk mengadili para teroris dan penjahat lainnya. Dewan Keamanan merespons surat itu dengan sebuah rencana pembentukan pengadilan pidana campuran seperti model Sierra Leone, setelah terlebih dahulu membuat perjanjian kesepakatan antara PBB dan pemerintah Lebanon.²⁵

Akhirnya Dewan Keamanan menerbitkan Resolusi 1757/2007 yang isinya antara lain:

1. Pembentukan pengadilan pidana campuran merupakan kewajiban bersama antara PBB dan pemerintah Lebanon.
2. Resolusi ini dilampiri naskah perjanjian kesepakatan antara PBB dan Lebanon serta dilampiri pula naskah Statuta pengadilan.
3. Sumber biaya operasional pengadilan, komposisinya 51% sumbangan sukarela dari berbagai pihak dan 49% dari pemerintah Lebanon.

Kendati perjanjian kesepakatan itu tidak mendapat ratifikasi dari parlemen Lebanon tetapi akhirnya Dewan Keamanan tetap membentuknya bersandar pada ketentuan Bab VII Piagam PBB.²⁶

Berkenaan dengan pembentukannya, mungkin timbul pertanyaan mengapa perlu dibentuk pengadilan pidana khusus untuk Lebanon pada tahun 2007 yang pada kenyataannya sudah ada Pengadilan Pidana Internasional Permanen atau *International Criminal Court* (ICC) yang sudah mulai beroperasi tahun 2003. Jawabannya adalah karena yurisdiksi pengadilan khusus untuk Lebanon berbeda dengan yurisdiksi ICC. Yurisdiksi pengadilan khusus Lebanon adalah berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang tidak merupakan yurisdiksi ICC.

c. Pengadilan Campuran Untuk Kamboja

Majelis ini (*Extra Chamber Court for Cambodia*) dibentuk atas dasar perjanjian

antara pemerintah Kamboja dan PBB pada tahun 1997 dalam rangka mandat mengadili pemimpin Khmer Merah yang masih hidup atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka antara lain mantan Panglima Tentara Khmer Merah Ta Mok, kepala interogator Kaing Guek Iev, presiden Khieu Samphan, menteri luar negeri Ieng Sary, dan Nuon Chea yang dikenal sebagai "Kamrad Nomor Dua"

Setelah melalui berbagai hambatan politik pada akhirnya Oktober 2004 DPR dan Senat Kamboja menyetujui dan meratifikasi "Kesepakatan antara PBB dan Pemerintah Kerajaan Kamboja". Isi kesepakatan sekaligus mengamandemen undang-undang Kamboja dengan memasukkan peraturan pembentukan pengadilan khusus di dalam pengadilan Kamboja terhadap kejahatan selama periode rezim Khmer Merah.

Kesepakatan baru tersebut membuka jalan bagi terbentuknya Majelis Pengadilan Khusus Kamboja pada tahun 2004. Pengadilan yang dipimpin 17 orang hakim Kamboja dan 12 hakim internasional itu diumumkan tahun 2006.²⁷

Berdasarkan pasal 2 Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa *Extraordinary Chamber* tersebut memiliki yurisdiksi yang terdapat undang-undang dalam hukum nasional Kamboja dan perjanjian tersebut diimplementasikan melalui perangkat undang-undang tersebut. Terdapat juga Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut.²⁸

Perjanjian tersebut harus dilihat sebagai perjanjian internasional, walaupun terdapat hubungannya dengan hukum nasional. Keputusan yang dihasilkan didasarkan kepada kesepakatan, kemudian apabila kesepakatan tersebut tidak bisa dicapai maka pemungutan suara dimungkinkan untuk diterapkan di pengadilan tersebut.

Jurisdiksi dari *Extraordinary Chamber* ini menyangkut berbagai pembunuhan, kekejaman dan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi menurut

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bab VII Piagam PBB adalah tentang tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresif.

²⁷ Cholidah, "Hybrid Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Universitas Muhammadiyah, Malang, 2018. Hlm. 75.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 76.

hukum internasional. Pada tanggal 21 Januari 2001, Majelis Nasional Kamboja menyetujui pembentukan *Extraordinary Chamber in the Court of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic Cambodia*. Adapun kejahatan yang dapat dituntut menurut *law on Extraordinary Chamber* adalah:²⁹

1. Pasal 3 *law on Extraordinary Chamber* mengenai pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan religious diambil dari pasal 209, pasal 210, pasal 500, pasal 501, pasal 503, pasal 504, pasal 505, pasal 506, pasal 507, pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Kamboja 1956.
2. Pasal 4 *law on Extraordinary Chamber* adalah mengenai genosida sesuai dengan Konvensi Genosida tahun 1948.
3. Pasal 5 *law on Extraordinary Chamber* terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang diambil dari *Statue of the International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR).
4. Pasal 6 *law on Extraordinary Chamber* menyangkut kejahatan perang yang secara terbatas meliputi pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949.
5. Pasal 7 *law on Extraordinary Chamber* adalah penegakan Konvensi Den Haag 154 tentang perlindungan Benda-Benda Budaya selama konflik bersenjata.
6. Pasal 8 *law on Extraordinary Chamber* berkaitan dengan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Dalam hal ini dibahas kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi menurut hukum internasional.

Komposisi dari *Extraordinary Chamber in the Court of Cambodia* terdiri dari *chambers and judicial office* (mahkamah dan kantor peradilan) dan *office of administration* (kantor administrasi).

Chamber and judiciary office beranggotakan para hakim yang berasal dari Kamboja dan PBB. Pada tingkat pertama (*trial chamber*), jumlah hakimnya terdiri dari 5 orang dengan komposisi 3 hakim Kamboja dan 2 hakim PBB. Sementara pengadilan banding melibatkan 7 hakim dengan komposisi 4 hakim Kamboja dan 3 hakim PBB. Sedangkan Majelis hakim pada Mahkamah

Agung beranggotakan 7 hakim (termasuk hakim banding dan hakim pada tingkat akhir) dengan komposisi 4 hakim kamboja dan 3 hakim PBB³⁰

2. Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*) Yang Dibentuk Oleh PBB Atau *International Administration*

a. Pengadilan Campuran Untuk Timor Leste

Dewan Keamanan PBB menerbitkan Resolusi 1272/1999, isinya tentang pembentukan UNTAET (*United Nations Transitional Administration for East Timor*) suatu otorita untuk menjalankan pemerintahan transisi PBB di Timor Timur. Resolusi itu terdiri dari 17 butir konsideran atau alinea dan 19 butir diktum atau keputusan.

Butir ke-10 dari konsiderannya menyatakan keprihatinan yang mendalam *deeply concerned* dari Dewan Keamanan atas situasi kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur, yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan terhadap penduduk Timor Timur dalam skala besar, termasuk terhadap wanita dan juga anak-anak.

Dalam butir ke-14 juga dinyatakan keprihatinan serupa bahwa atas laporan internasional, telah terjadi pelanggaran secara sistematis, meluas, dan semena-mena terhadap hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional, serta menekankan bahwa pelaku-pelakunya itu memikul tanggungjawab pidana secara individual.

Butir ke-16 menyatakan, PBB memgutkan segala kekerasan yang terjadi di Timor Timur dan berharap para pelakunya segera dibawa ke pengadilan atau *be brought to justice*.³¹

b. Pengadilan Campuran Untuk Kosovo

Pada Juni tahun 1999, setelah pemboman yang dilakukan NATO telah menghentikan pemusnahan etnis dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Serbia terhadap populasi etnis Albania di Kosovo, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1244 membentuk pemerintah transisi di Kosovo yang disebut *United Nations Interim Administration in Kosovo* (UNMIK).³²

Mandat Unmik adalah untuk menjaga keamanan dan pertahanan di daerah tersebut yaitu melakukan fungsi administrasi dasar untuk masyarakat sipil termasuk pendirian hukum masyarakat dan ketertiban, mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan

²⁹ Eddy O.S. Hiarij & Wibi Hardani, "Pengantar Hukum Pidana Internasional". Jakarta: Erlangga, 2009. Hlm. 65.

³⁰ Cholidah, *Op. Cit.* Hlm. 76.

³¹ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* Hlm. 122.

³² Ni Ageng Djohar, *Op. Cit.* Hlm. 3.

bencana, memfasilitasi proses penentuan masa depan Kosovo.

Tanggung jawab UNMK dalam institusi hukum yaitu termasuk penahanan, peradilan penjatuhan pidana terhadap individu yang melakukan kejahatan pada masa lalu juga kepada individu yang melakukan kejahatan setelah pendirian kewenangan PBB.

Tugas-tugas dari *United Nations Interim Administration in Kosovo* tidak mudah dilaksanakan. Banyak dari infrastruktur fisik dari sistem peradilan misalnya bangunan pengadilan, perpustakaan hukum, perlengkapan telah hancur saat terjadinya konflik.

Pengacara lokal pun jarang, jikapun ada mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup, banyak etnis Albania dihalangi dalam sistem peradilan, hakim dan pengacarapun melarikan diri dan menolak untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan mereka.

Karena konflik dan diskriminasi terhadap etnis Albania, sistem peradilan lokal tidak memiliki kapasitas atau independensi untuk mengadakan suatu peradilan. ICTY pun tidak mampu untuk menangani kasus tersebut karena penuntut umum ICTY menegaskan bahwa pengadilan internasional ini hanya dapat dilaksanakan bagi individu yang melakukan kejahatan besar pula, dan juga penjara yang tidak manusiawi bagi para tahanan yang mencederai standar HAM internasional.

Untuk menjawab krisis keadilan yang terjadi, maka lahirlah suatu pengadilan khusus yang dinamakan *Kosovo War and Ethnic Crimes Court* yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan perang, kejahatan serius dalam hukum humanitarian dan kejahatan terhadap etnis tertentu.³³

Pengadilan ini memiliki yurisdiksi yang sama dengan ICTY tetapi lebih terfokus kepada pelaku kejahatan yang tidak disidang dalam ICTY. Tetapi karena kurangnya sumber daya dan masalah politik, maka pendirian dari pengadilan ini tertunda.

Dengan dana yang terbilang sedikit, maka Dewan Keamanan PBB membuat suatu peraturan dimana mengizinkan hakim asing untuk bekerjasama dengan hakim domestik dalam pengadilan Kosovo yang telah ada, dan

juga mengizinkan pengacara asing untuk bekerja sama dengan pengacara domestik untuk menuntut atau membela suatu kasus. Dengan adanya dukungan pihak asing, pengadilan ini dapat dilaksanakan.

Pada Juni 2002, pengadilan Kosovo telah melakukan 17 peradilan kejahatan perang. Namun sangat disayangkan hakim internasional hanya memiliki dampak minim, mereka tidak tercakup pada panelis peradilan.

Peraturan *United Nations Interim Administration in Kosovo regulation* diundangkan pada Desember 2000 untuk mengatasi permasalahan ini dan setelah penetapan sidang semua kasus kejahatan internasional, maka proses peradilan terdiri atas hakim internasional dan penuntut umum internasional dalam pelaksanaan penuntutan.³⁴

Pengadilan Kosovo ini pun kesulitan dalam menemukan orang sesuai dengan klasifikasi internasional untuk menjadi hakim dan penuntut umum dikarenakan kurangnya biaya dan banyaknya kritisi-kritisi terhadap mereka. Walaupun dengan adanya kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam pengadilan ini, adanya peran internasional telah meningkatkan kualitas keadilan bagi kasus-kasus ini.

Substantif hukum yang diaplikasikan dalam kasus ini juga merupakan campuran antara hukum internasional dan hukum domestik. Awalnya, dengan adanya konsultasi dengan populasi lokal, *United Nations Interim Administration in Kosovo* menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam Kosovo yaitu hukum *Federal Republic of Yugoslavia* (FRY) atau hukum Serbia, yang dimodifikasi terhadap standar HAM internasional.

Adanya keputusan ini ditolak oleh korban Kosovo yaitu etnis Albania, yang menyatakan *Federal Republic of Yugoslavia* atau hukum Serbia sebagai rezim Serbia yang menindas. Hakim Kosovo Albania pun menolak untuk menerapkan hukum tersebut yang menyebabkan kebingungan meluas.

United Nations Interim Administration in Kosovo merespon hal ini dan membuat resolusi terbaru dalam penerapan hukum bagi kasus ini yaitu *the law in force Department of in Kosovo prior to March 22 1989*. Penerapan hukum ini merupakan campuran antara hukum lokal yang

³³ *Ibid.*.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 4.

telah ada dengan standar internasional. Hukum lokal hanya dapat diaplikasikan dan dapat diekstensikan selama tidak bertentangan dengan norma HAM internasional.³⁵

c. Pengadilan Campuran Untuk Bosnia Herzegovina

Sama seperti Kosovo, wilayah Bosnia Herzegovina sebenarnya secara teritorial dicakup juga oleh yurisdiksi ICTY. Namun, dipahami bahwa ICTY terutama dibentuk dalam situasi genting dan lebih difokuskan pada prosekusi terhadap tokoh-tokoh kunci dalam konflik Yugoslavia.

Dengan demikian, di luar ICTY masih terdapat banyak pelaku kejahatan internasional yang belum terjangkau oleh hukum. Oleh karena itu, untuk membantu fungsi ICTY, sebuah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dibentuk di Bosnia Herzegovina. Sama seperti di Kosovo dan Timor Leste, pengadilan campuran ini juga diintegrasikan ke dalam pengadilan regular Bosnia Herzegovina dengan nama *War Crimes Chamber*, pengadilan ini secara formal mulai beroperasi sejak tanggal 9 Maret 2005.³⁶

Pembentukan *War Crimes Chamber* juga didorong oleh kebutuhan ICTY yang dibatasi oleh tenggat waktu yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga transfer perkara kepada *War Crimes Chambers* dianggap sebagai salah satu solusi seraya memperkuat kapasitas pengadilan nasional Bosnia Herzegovina untuk mengadili kejahatan internasional dengan standar internasional pula.³⁷

3. Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*) Yang Dibuat Oleh Suatu Negara Namun Mendapatkan Dukungan Internasional

Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) yang dibuat oleh suatu negara harus mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional sehingga pembentukannya pun dapat terjadi. Namun, karena dibentuk oleh suatu negara, karakter campuran dalam pengadilan ini jauh lebih terbatas. Pengadilan yang masuk dalam kategori ini adalah *War Crimes Chamber* yang

menjadi satu dengan pengadilan distrik Beograd ini didirikan pada tahun 2003 dengan yurisdiksi mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi di bekas wilayah Yugoslavia. Pengadilan ini mulai berfungsi pada bulan Maret 2004. Kontribusi internasional dari pengadilan ini hanya terbatas pada dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan ICTY.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dalam perspektif hukum pidana internasional sangat pantas diterapkan untuk menangani masalah kejahatan internasional karena pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dapat mengisi celah antara hukum nasional suatu negara dan hukum internasional dan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) dapat mengadili masalah kejahatan internasional yang di terjadi di masa lampau yang tidak bisa dilakukan oleh *International Criminal Court* karena terbatasnya ruang gerak *International Criminal Court* yang hanya dapat mengadili masalah kejahatan internasional setelah berlakunya Statuta Roma 1998 (*Rome Statue 1998*).
2. Pengadilan campuran bersifat *ad hoc* atau pembentukannya hanya bersifat sementara sehingga dalam pelaksanaannya tidak mematkan tugas dan fungsi dari Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dan urgensi pembentukan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) adalah untuk mengatasi serta menjadi solusi permasalahan yang ada dalam sistem hukum domestik yang dinilai masih tergolong lemah dalam menangani kasus kejahatan internasional dan juga karena terkadang masih mempunyai budaya impunitas.

B. Saran

1. Setiap negara harus menunjukkan keinginan untuk menangani masalah kejahatan internasional yang terjadi dalam suatu negara tersebut dengan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Arie Siswanto, *Op. Cit.* Hlm. 52,53.

³⁷ Bogdan Ivanisevic, *The War Crimes Chamber in Bosnia and Herzegovina: From Hybrid to Domestic Court*, *International Center for Transitional Justice*, New York, 2008. Hlm. 6.

³⁸ Arie Siswanto, *Op. Cit.* Hlm. 53.

menyesuaikan standar-standar hukum pidana nasional dengan standar internasional, dan lebih membuka diri untuk bekerjasama dengan elemen hukum internasional agar apabila dalam berlangsungnya suatu sistem hukum negara tersebut mengalami ketidakmampuan untuk menangani masalah kejahatan internasional maka elemen hukum internasional dapat memberikan bantuan kepada negara tersebut.

2. Setiap negara harus membentuk suatu sistem peradilan, aparat penegak hukum serta peraturan perundang-undangan yang memenuhi standar dan mengambil patokan dari aturan internasional seperti Statuta Roma 1998 (*Rome Statute 1998*) dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Bantekas Ilias & Nash Susan. *International Criminal Law. Second Edition*. Cavendish. London. 2003
- Beigbeder Yves. *International Criminal Tribunals Justice And Politics*. Palgrave Macmillan. London 2011
- Cryer Robert et.al. *An Introduction To International Criminal Law And Procedure*. Cambridge University Press. Cambridge. 2010
- Dewi Yustina Trihoni Nalesti. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013
- Diantha I Made Pasek. *Hukum Pidana Interanasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Prenamedia Group. Jakarta. 2014
- Donlon Fidelma. *Hybrid Tribunal*. Dalam W.A. Schabas & N. Bernaz. *Handbook Of International Criminal Law*. London. Routledge. Taylor And Francis Group. 2011
- Hiariej Eddy O.S & Hardini Wibi. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Erlangga. Jakarta. 2009
- Malcolm Shaw N. *International Law. Second Edition*. Cambridge. Grotius. New York. 2008
- Parthiana I Wayan. *Hukum Pidana Internasional*. CV Yrama Widya. Bandung. 2015
- Warburton Christopher E.S & Culp Richard F. *Can Domestically Seated War Crimes Tribunals Generate Positive Externalities? A Case Study Of The Special Court For Sierra Leone*. Dalam George Andreopoulos, Rosemary Barberet & James P. Levine eds., *International Criminal Justice: Critical Perspectives and New Challenges*. Springer. New York. 2011